

Kekerasan di lingkungan perguruan tinggi sebagaimana Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung melalui media elektronik dan/atau nonelektronik. Kekerasan meliputi:

1. **Kekerasan fisik** merupakan setiap perbuatan dengan kontak fisik yang dilakukan dengan atau tanpa menggunakan alat bantu seperti penganiayaan, perkelahian, serta perbuatan lain yang dinyatakan sebagai Kekerasan fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. **Kekerasan psikis** merupakan setiap perbuatan nonfisik yang dilakukan bertujuan untuk merendahkan, menghina, menakuti, dan/atau membuat perasaan tidak nyaman seperti pengucilan, penolakan, pengabaian, penghinaan, penyebaran rumor, panggilan yang mengejek, perbuatan lain yang dinyatakan sebagai Kekerasan psikis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. **Perundungan** merupakan pola perilaku berupa Kekerasan fisik atau kekerasan psikis yang dilakukan secara berulang dan adanya ketimpangan relasi kuasa
4. **Kekerasan seksual** merupakan setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat pada penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu fungsi reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dan/atau pekerjaan dengan aman dan optimal. Contohnya pelecehan tampilan fisik, rayuan/lelucon yang bernuansa seksual, serta perbuatan lain yang dinyatakan sebagai Kekerasan seksual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5. **Diskriminasi dan intoleransi** merupakan setiap perbuatan Kekerasan dalam bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan suku/etnis, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, usia, status sosial ekonomi, kebangsaan, afiliasi, ideologi, jenis kelamin, dan/atau kemampuan intelektual, mental, sensorik, serta fisik seperti larangan menggunakan pakaian yang sesuai dengan agama/kepercayaan atau justru pemaksaan, serta perbuatan diskriminasi dan intoleransi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
6. **Kebijakan yang mengandung Kekerasan** kebijakan yang berpotensi atau menimbulkan terjadinya Kekerasan baik tertulis maupun tidak seperti surat keputusan, surat edaran, imbauan, instruksi dll